



Sosialisasi Penguatan Fungsi Pengawasan dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Wera Kecamatan Pamona Pusalemba

Nina Yusnita Yamin^{1*}, Muhammad Ansar², Latifah Sukmawati Yuniar³, Nurlaela Mapparessa⁴

^{1,2,3,4}Universitas Tadulako

*Korespondensi

E-mail: nyusnita.untad@gmail.com

Riwayat Artikel:

Dikirim: 19 Mei, 2025

Direvisi: 12 Juni, 2025

Diterima: 18 Juni, 2025

Abstrak:

Pengawasan keuangan desa menjadi sebuah tanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang dikelola dilakukan secara transparan, akuntabel, tertib, dan partisipatif. Pengawasan keuangan desa melibatkan seluruh stakeholders, termasuk masyarakat desa sebagai upaya untuk membantu pemerintah desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa itu sendiri. Banyaknya kasus penyelewengan dana desa mengindikasikan lemahnya pengawasan atas pengelolaan keuangan desa. Kasus korupsi dana desa di salah satu pemerintah desa di Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso, menjadi pembuktian atas lemahnya pengawasan. Untuk itu, kegiatan sosialisasi fungsi pengawasan keuangan desa kepada aparat pemerintah desa menjadi bagian dari upaya untuk memberi pemahaman dan penguatan fungsi pengawasan. Sosialisasi ini didukung oleh Pemerintah Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso. Sehingga aparat pemerintah desa se kecamatan Pamona Puselemba, khususnya yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu Kepala desa, Sekretaris desa, kepala urusan keuangan, dan kepala urusan perencanaan hadir dalam kegiatan sosialisasi. Hasil sosialisasi itu memberikan pemahaman kepada aparat pemerintah desa tentang pengawasan sebagai bentuk pengendalian. Sosialisasi ini juga memberi implikasi untuk dibuatnya sistem dan operasional prosedur (SOP) sebagai mekanisme check and balances.

Kata Kunci:

Pengawasan, Keuangan Desa, Transparan, Akuntabel

Abstract:

Village financial supervision is a responsibility to ensure



that funds are managed in a transparent, accountable, orderly and participatory manner. Village financial supervision involves all stakeholders, including village communities as an effort to assist the village government in carrying out governance and development of the village itself. The large number of cases of misappropriation of village funds indicates weak supervision over village financial management. The case of corruption in village funds in one of the village governments in Pamona Puselemba District, Poso Regency, is proof of weak supervision. For this reason, activities to socialize the function of village financial supervision to village government officials are part of efforts to provide understanding and strengthen the function of supervision. This socialization is supported by the Government of Pamona Puselemba District, Poso Regency. So that village government officials throughout the Pamona Puselemba sub-district, especially those directly involved in managing village finances, namely the village head, village secretary, head of financial affairs and head of planning affairs were present at the socialization activities. The results of this socialization provide understanding to village government officials about supervision as a form of control. This socialization also has implications for creating systems and operational procedures (SOP) as a check and balances mechanism.

Keywords:

Supervision, Village Finance, Transparent, Accountable.




@ 2025 Nina Yusnita Yamin, et al.

This article is published under the [Creative Commons Attribution \(CC BY 4.0\) licence](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Pengawasan pengelolaan keuangan desa secara tegas dinyatakan dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu berarti pengawasan menjadi bagian dari proses pencegahan terjadinya fraud atau penyelewengan atas pengelolaan keuangan desa. Tidak dipungkiri adanya kewenangan untuk mengelola keuangan kepada pemerintah desa sebagai wujud otonomi desa. Di sisi lain menuntut tanggung jawab yang besar. Tuntutan tidak hanya sekadar melaporkan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk laporan keuangan. Lebih dari itu, tuntutan dari masyarakat mengenai transparansi pengelolaan keuangan desa juga semakin mencuat. Besarnya kucuran dana desa yang terus meningkat mulai dari tahun 2015 - 2023, dari 20,8 Triliun meningkat menjadi 70 Triliun di tahun 2023, seperti yang tampak pada gambar 1.



Gambar 1. Perkembangan Dana Desa di Indonesia
Sumber: Kementerian Keuangan (Sadya, 2023)

Besarnya dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa, juga memberikan tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pengelolaan dana desa tersebut. Meningkatnya dana yang dialokasikan ke desa juga meningkatkan risiko penyalahgunaan keuangan desa. Faktanya, beberapa kasus penyelewengan dana desa terjadi seperti yang dilansir Media Mosintuwu.com (<https://www.mosintuwu.com/>, 2021), yaitu bahwa dalam 5 tahun terakhir telah terjadi 13 kasus korupsi dana desa di Kabupaten Poso, yang menjerat aparatur pemerintah desa. Bahkan terdapat satu desa yang kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desanya, 1 paket menjadi terdakwa dalam kasus korupsi dana desa. Maraknya kasus penyalahgunaan keuangan desa menjadi cerminan masih lemahnya pengawasan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh perangkat desa dan masyarakat.

Pengawasan diperlukan untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sebagaimana yang diterangkan oleh Kepala Bagian BPKP Provinsi Jawa Barat, Jun Suwarno, bahwa akuntabilitas kinerja keuangan, akuntabilitas kinerja pembangunan, dan pengelolaan serta pemanfaatan aset desa harus tergambarkan dalam pengelolaan keuangan desa. Pernyataan ini juga memberikan pemahaman bahwa besarnya anggaran keuangan desa bukan sekadar dialokasikan dalam berbagai belanja. Namun esensinya adalah penggunaan anggaran tersebut harus memberikan hasil yang jelas bagi kesejahteraan masyarakat. Berbagai program dan kegiatan harus mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan aksesibilitas kesehatan dan aksesibilitas pendidikan. Memberikan akses pekerjaan kepada warga desa, sehingga akan memberikan pengaruh yang luas (multiplier effect) bagi pendapatan warga desa. Dengan kata lain, kewenangan dan pengawasan menjadi dua sisi mata uang yang saling terkait. Pengawasan menjadi bidang yang memperkuat sistem-sistem untuk memastikan keuangan desa dimanfaatkan dengan lebih baik, secara efisien dan efektif (Bappenas, 2019).

Dalam upaya penguatan fungsi pengawasan tersebut, maka tim pengabdian melakukan kegiatan sosialisasi kepada perangkat desa dan masyarakat, yang dalam kesehariannya terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengawasan




keuangan desa. Sosialisasi ini juga bersifat advokasi, untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman akan pentingnya mekanisme pengawasan. Sosialisasi ini juga menjadi bagian dari upaya bersama untuk mengembangkan pengawasan pengelolaan keuangan desa yang menghubungkan mekanisme pengendalian keuangan formal dengan alat akuntabilitas sosial masyarakat.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi, yaitu dengan presentasi atau pemaparan tentang pengelolaan dana desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso. Sosialisasi ini dilakukan agar para pelaksana dan pengelola dana desa khususnya pemerintah Desa Wera Kecamatan Pamona Pusalemba, Kabupaten Poso dapat mengetahui pengelolaan dana desa yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso. Selain itu, dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini juga dijelaskan mengenai potensi-potensi atau adanya resiko tindakan penyalahgunaan (*fraud*) dalam penggunaan dana desa. Hal ini dilakukan agar para pengelola dan pelaksana dana desa khususnya pemerintah Desa Wera Kecamatan Pamona Pusalemba, Kabupaten Poso dapat menghindari risiko tindakan penyalahgunaan (*fraud*) dalam penggunaan, pengelolaan, dan pelaporan penggunaan dana desa.

Peserta kegiatan pengabdian ini adalah seluruh aparatur Desa Wera Kecamatan Pamona Pusalemba, Kabupaten Poso. Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan melalui 3 tahap, yaitu 1) tahap persiapan, 2) tahap pelaksanaan, dan 3) tahap evaluasi, yang disajikan pada gambar 2 berikut:



Gambar 2. Tahapan Pengabdian Masyarakat

Pada tahap persiapan, Tim pengabdian masyarakat melakukan diskusi dan koordinasi dengan pihak Kecamatan Pamona dan Desa Wera berkaitan dengan jadwal dan teknis pelaksanaan pengabdian masyarakat. Selain itu, tim juga melakukan survey atas lokasi dan mencatat hal-hal yang diperlukan saat pelaksanaan kegiatan pengabdian. Dalam tahap persiapan ini, tim juga memastikan berapa jumlah peserta yang akan hadir dalam kegiatan pengabdian guna menyiapkan materi atau bahan presentasi yang relevan. Setelah itu, masuk ke tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, tim pengabdian masyarakat menunjuk penerjemah untuk menyampaikan materi sosialisasi pengelolaan dana desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso beserta potensi-potensi atau adanya resiko tindakan penyalahgunaan (*fraud*) dalam penggunaan dana desa. Tahap terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan menyusun laporan kegiatan pengabdian yang menjelaskan



pelaksanaan pengabdian secara lebih rinci, misalnya terkait dengan hal-hal yang ditanyakan oleh peserta atau hal-hal yang didiskusikan pada saat sosialisasi.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah telah menggelontorkan Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pada tahun 2022 pagu anggaran dana Desa ditetapkan sebesar 68 triliun. Alokasi Dana Desa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan anggaran ini tentunya harus diikuti dengan pengaturan yang jelas mengenai segala hal tentang dana desa itu sendiri. Harus jelas mengenai penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, pengelolaan dana desa, pembinaan dan pengawasan yang baik demi tercapainya cita-cita desa sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya pengelolaan dana desa terdapat beberapa permasalahan, meliputi: penggunaan dana desa tidak sesuai ketentuan (prioritas), adanya pekerjaan kontruksi yang seluruhnya dilakukan pihak ketiga, adanya kelebihan pembayaran, adanya kekurangan volume pekerjaan, hasil pengadaan tidak dapat dimanfaatkan, adanya pengadaan fiktif, adanya Pengeluaran tidak didukung bukti yang memadai, tidak dibuatnya laporan penggunaan dana desa, dan bahkan ada beberapa Kepala Desa dan perangkat Desa telah diproses hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH) karena adanya unsur kecurangan (*fraud*) dan adanya unsur pidana.

Permasalahan yang timbul dalam penggunaan dana desa belum sepenuhnya dipahami oleh para pelaksana di daerah khususnya Pemerintah desa. Besarnya Dana Desa belum selaras dengan kemampuan SDM (aparatur) baik secara teknis dan mentalitas. Potensi masalah paling besar yang akan muncul adalah ketidaktahuan dan ketidakpahaman para pelaksana khususnya aparat pemerintah desa dengan adanya resiko tindakan penyalahgunaan (*fraud*). Tindakan kecurangan (*fraud*) ini merupakan perilaku koruptif, penggelapan aset desa dan rekayasa laporan. Ketiga hal tersebut sangat dimungkinkan dalam pengelolaan dana desa.

Pada saat penyampaian materi, tim pengabdian menyampaikan beberapa hal yaitu pemahaman tentang konsep pengelolaan keuangan desa, pemahaman tentang pihak-pihak yang berperan dalam proses pengelolaan keuangan desa, pemahaman tentang peraturan yang mengikat dalam proses pengelolaan keuangan desa, dan pemahaman tentang proses pengawasan keuangan desa. Seperti yang tersaji pada Gambar 3 ini, peserta menyimak dan melakukan diskusi terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pemateri (Tim Pengabdian). Hampir seluruh undangan yang direncanakan dalam tahap perencanaan hadir pada acara kegiatan tersebut.



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai Penguatan Pengawasan Keuangan Desa Sebagai Upaya Pencegahan Fraud Pada Desa Wera Kecamatan Pamona Pusalemba, Kabupaten Poso telah terlaksana dengan baik, sehingga para aparat pemerintah Desa tersebut memperoleh pemahaman tentang konsep pengelolaan keuangan desa, pihak-pihak yang berperan dalam proses pengelolaan keuangan desa, peraturan yang mengikat dalam proses pengelolaan keuangan desa, dan proses pengawasan keuangan desa. Kegiatan pengabdian melalui sosialisasi ini berjalan baik dan lancar, serta peserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Sosialisasi atas konsep pengelolaan keuangan desa, pihak-pihak yang berperan dalam proses pengelolaan keuangan desa, peraturan yang mengikat dalam proses pengelolaan keuangan desa, dan proses pengawasan keuangan desa dapat menjadi langkah awal untuk upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan (Fraud), khususnya di Desa Wera Kecamatan Pamona Pusalemba, dan Kabupaten Poso pada umumnya.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terima kasih kepada Bapak Camat Pamona Pusalemba Kabupaten Poso beserta seluruh jajarannya. Tak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh kepala desa dan aparat desa di lingkungan Kecamatan Pamona Pusalemba Kabupaten Poso serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas partisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.



REFERENSI

- Afandi, P. (2019). Pengaruh Pengawasan Terhadap Keberhasilan Program Dana Desa Dengan Good Governance Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Jawa Tengah). *Among Makarti* Vol.12 No.23, 24-40.
- Bappenas. (2019, Oktober 29). *bappenas.go.id*. Pengelolaan, Pelaporan, dan Pengawasan Keuangan Desa: <https://sikompak.bappenas.go.id/storage/app/uploads/public/624/f76/485/624f764854d8b026250332.pdf>
- <https://www.mosintuwu.com/>. (2021, Maret 9). Terjerat Korupsi Dana Desa. Retrieved from <https://www.mosintuwu.com/2021/03/09/terjerat-korupsi-dana-desa/>
- mosintuwu.com*. (2023, Januari 8). Kaleidoskop 2022 Korupsi Poso : Menyebar dari Pejabat Desa Hingga Pejabat Kabupaten. Retrieved from <https://www.mosintuwu.com/2023/01/08/kaleidoskop-2022-korupsi-posomenyebar-dari-pejabat-desa-hingga-pejabat-kabupaten/>
- Sadya, S. (2023). Anggaran Dana Desa Meningkatkan Jadi Rp70 Triliun pada 2023. *DataIndonesia.id*.